

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Perjanjian Kredit Bank yang mempunyai Klausula Eksesorasi dalam Hukum Perikatan pada Bank Nagari Padang adalah perjanjian baku yang ditetapkan oleh pihak kreditor yang adanya klausula eksesorasi tetapi pihak debitur yang telah menandatangani perjanjian kredit tersebut berarti menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan asas konsensuliasme, bahwa perjanjian itu lahir telah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Dan mengenai isi dari perjanjian atau salah satu syarat perjanjian yaitu sebab yang halal, walaupun isi perjanjian ditentukan oleh pihak kreditor yang cenderung berat sebelah tetapi ada pembatasan mengenai klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan Hukum Kepada Pihak Yang Dirugikan Atas Klausula Eksesorasi Bank pada Nagari Padang adalah Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk melindungi konsumen (debitur) yang dirugikan, dimana salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai pencantuman klausula baku

dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, menyatakan : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

B. Saran.

1. Hendaknya debitur sebelum menandatangani perjanjian kredit yang disediakan oleh pihak bank (kreditur) memahami isi dari perjanjian kredit tersebut agar tidak dirugikan kemudian hari.
2. Hendaknya pemerintah lebih mengawasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap perjanjian kredit yang menerapkan klausul baku.

